



PUTUSAN
Nomor 32/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

NASUM, Tempat/ Tgl. Lahir : Banjar Negara, 29 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Dusun V Blok J Rt/Rw. 013/005 dalam hal ini memberikan kuasanya kepada AHMAD KABUL, S.H. dan WARNANTO, S.H. Advokat/ Pengacara dan pada Kantor Hukum AHMAD KABUL, SH & PARTNERS, alamat Jl. Imam Bonjol Lrg. Sengon RT. 01 RW. 06 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten OKU SUMSEL. Untuk selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding** semula **Tergugat/ Pelawan**;

LA W A N

LEO PARULIAN MARPAUNG, lahir di Bandung 31 Juli 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Panca Tunggal RT.001 RW.001 Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, S.H. dan Mardensi Mahmud, S.H., Advokat, pada kantor Hukum BAEM Law Office beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, kabupaten OKU berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat/Terlawan**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Maret 2021 Nomor 32/Pen/Pdt/PT Plg, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 35/Pdt.Plw/2019/ PNBta tanggal 21 Januari 2021

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat/Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 Hal. No.32 /Pdt/2021/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pelawan sama sekali tidak mengenal terlawan dan sama sekali tidak pernah menjalin hubungan perikatan keperdataan apalagi sampai melakukan transaksi jual beli antara pelawan dengan terlawan. Dengan demikian gugatan yang diajukan terlawan adalah *error in persona* atau salah orang.
2. Bahwa pelawan benar memiliki sidang tanah perakaran dengan bangunan diatas nya seluas 487 M2 (*empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) pemberian dari Bpk. SUTIKNO KALIDO (orang tua pelawan) yang terletak di Dess Bina Amarta Kecamatan Madam: Suku III Kab.OKU Timur. Dengan batas-batas yaitu sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bpk JAYADI.
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. SUDARTO (Kantor Desa)
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. ABU BAKAR.
3. Bahwa benar kalau terlawan pernah melakukan jula beli tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan Bpk.TIKNO KALIDO (orang tua pelawan) pada tahun 2003 dengan harga Rp.6.500.000,-(enam jun lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 2 (dua) kali yaitu pembayaran pertama Rp.4.000.000 -(empat juta rupiah) dan pembayaran kedua Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar tanah tersebut telah terdaftar di BPN OKU Timur dengan Sertifikat Nomor 02055 dengan hak milik atas nama NASUM (pelawan) pada tanggal 26 Mei 2016.
5. Bahwa dalam gugatannya terlawan tidak jelas mengurai sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa terletak dimana sehingga menimbulkan kebingungan pihak pelawan dan jelas gugatan tersebut menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).
6. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka pelawan selain mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), pelawan juga mohon agar putusan dalam ini dapat di jatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pelawan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keputusan sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.
2. Mengabulkan perlawanan dari pelawan.

Hal 2dari 5 Hal. No.32 /Pdt/2021/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan yang diajukan oleh terlawan.
4. Menghukum terlawan untuk membayar ongkos perkara.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan urai-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batura tanggal 21 Januari 2021 Nomor 35/Pdt.PLw/2019/PNBta dalam perkara kedua belah pihak diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. ,Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.747.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Januari 2021 No 35/Pdt.Plw/2019/Pn Bta yang menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan /Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 35/Pdt.Plw/2019/PN Bta tanggal 21 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan pada tanggal 3 Februari 2021.

Membaca, relaas Pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Pembanding semula Tergugat/Pelawan dan relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 22 Februari 2021 Nomor 35/Pdt.Plw/2019/PNBta. dan kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan tanggal 23 Februari 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3dari 5 Hal. No.32 /Pdt/2021/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batu raja Nomor 35/Pdt.Plw/2019/PN Bta tanggal 21 Januari 2021

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori banding dan Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Pelawan /Tergugat dalam mengajukan banding, lagi pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan keadaan dan alasan hukum yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yang menjadi dasar pertimbangan putusannya, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 35/Pdt Plw /2019/ PN Bta tanggal 21 Januari 2021 haruslah dikuatkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan/ Tergugat berada pada pihak yang kalah maka, akan dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal-pasal dalam RBg KUH Perdata dan Perturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/ Pelawan.
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Januari 2021 Nomor 35/Pdt.Plw/2019/PN.Bta . yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Pelawan/ Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis Tanggal 15 April 2021 oleh kami **M Jalili Sairin SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Barmen**

Hal 4dari 5 Hal. No.32 /Pdt/2021/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinurat , SH,MH. dan **Rambang Sabarudin Ilyas,SH MHum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Maret 2021 Nomor 32 /PEN/PDT/2021/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta M.Sopian , SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Barmen Sinurat .SH.MH.,

M Jalili Sairin , SH,MH.

Rambang Sabarudin Ilyas , SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

M.Sopian.SH.MH

Perincian biaya perkara

1.Redaksi Putusan	Rp 10 . 000,-
2..Meterai Putusan	Rp 10.000,-
3.Pemberkasan	<u>Rp. 130.000.-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 5dari 5 Hal. No.32 /Pdt/2021/PT.PLG.